

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 1980.

Nomor: 10.

SERI "D" No: 10. -

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEHNOMOR: 2 TAHUN 1980.

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1980/1981.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH.

MENIMBANG:

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1980/1981 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

MENGINGAT :

- Undang-Undang No. 24 tahun 1956 tentang pembentukan Propinsi Aceh;
- 2. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Surat Menteri Dalam Negeri No. KUPD 2/1/1 tanggal 6 Januari 1979 tentang penganggaran Proyek-Proyek SIAP;
- Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 903/865/PUOD tanggal 15
 Maret 1980 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1980/1981;
 - Pra Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 050.1/368/PUOD tenggal 18 Pebruari 1980 tentang perkiraan sementara besarnya Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dan langkah persiapan yang perlu dilakukan dalam tahun 1980/1981;
- 9. Surat Menteri Dalam Negeri No. 980/2079/PUOD tanggal 8 Maret 1979 tentang penyesuaian susunan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah dengan Anggaran Belanja Pembangunan dari APBN;
- 10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 5/DPRD/1976 tanggal 2 Juni 1976, tentang Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 9/DPRD/1978 tanggal 27 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 15/DPRD/1978 tanggal 17 September 1978 tentang Pola Dasar REPELITA III Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

MENDENGAR :

- Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran dari tanggal 7 s/d 15 Maret 1980.
- Pembicaraan dalam Sidang Pleno ke V tahun 1979/1980 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dari tanggal 22 Maret s/d 31 Maret 1980.

Bengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Proplasi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PEN-DAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIME-WA ACEH TAHUN ANGGARAN 1980/1981.

Pasal -- 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 adalah sebesar Rp. 33.396.746.300, terdiri dari:

a. Pendapatan :

Rutin Rp. 24.444.860.300

Pembangunan Rp. 8.951.886.000

Rp. 33.396.746.300.

b. Belanja : "

Rufin Rp. 22.315.190.300

Pembangunan Rp. 11.081.556.000

Rp. 33.396.746.300

Pasal — 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan:

Pembangunan Rp. 2.390.266.615

Rp. 4.450.090.115

b. Belanja

Rutin Rp. 2.059.823.500

Pembangunan Rp. 2.390.266.615

Rp. 4.450.090.115

Pasal - 3.

- Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A.I dan A.II.

Person - 4

Peraturan Doorch ini berlaku satelah mendapat Pengesahan dari pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal I April 1980.

> DITETAPKAN DI : BANDA ACEH PADA TANGGAL : 31 MARET 1980.

GUBERNUR KEPALA DAEPAH ISTIMEWA ACEH,

- PROF. A. MADJID IERAHIM -

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surce Keputusannya No. 903.21-236 tanggal 29 Mei 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,

KETUA,

— ACHMAD AMINS -

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 10. tanggal 9 Juni 1980.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

— Muhamad Hasan Basry —

Nindya Wira Jaksa Nip. 230003694.